

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Dian Anugerah^{1*}, Amir Muhiddin², Adnan Ma'ruf³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the strategy of the local government in dealing with early marriage in South Sinjai District, Sinjai Regency. This study used qualitative research, data sources were primary and secondary, the number of informants was 9 people. Data collection used observation, interview and documentation. The results of this study showed that the strategy of the local government in dealing with early marriage in south Sinjai District Sinjai Regency was classified as optimal and not optimal when discussed from the aspect of (1) socialization, had been running according to the existing theory, but not yet optimal because there were still obstacles and obstacles from some communities; (2) regulations, related to regulations regarding marriages had been implemented well, but not yet optimal due to the government's lack of clarity on people who get married early; (3) sanctions, the application of sanctions against early marriage had proceeded relatively well. Internal factors that influence in this research were on their own volition. While external factors were influenced by several factors such as economics, education, or community traditions.

Keywords: *strategy and early marriage*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, jumlah informan yaitu 9 orang. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ada yang tergolong optimal dan belum optimal apabila dibahas dari aspek (1) sosialisai, sudah berjalan sesuai terori yang ada, namun belum optimal karena masih terdapat kendala dan hambatan dari beberapa masyarakat; (2) regulasi, terkait dengan regulasi tentang perkawinan tersebut telah dijalankan dengan baik, namun belum optimal karena kurang tegasnya pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan nikah dini; (3) sanksi, penerapan sanksi terhadap pernikahan dini telah berjalan relatif baik. Faktor internal yang mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu atas dasar kemauan sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pendidikan, atau tradisi masyarakat.

Kata Kunci: strategi dan pernikahan dini

* diananugrah@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan alat hukum administrasi dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan seluruh aktivitas guna meraih tujuan yang diinginkan. Implementasi dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Dalam kebijakan perlu adanya implementasi. Tanpa implementasi maka kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar merupakan rencana indah yang tidak akan terwujud.

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai Marrus (2002: 31). Strategi merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan dan harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan

melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.

Maraknya kasus pernikahan dini karena beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari individu sendiri, orangtua, lingkungan masyarakat serta peran dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa.

Pemerintah daerah sendiri terdiri atas Kepala Daerah, beserta perangkat lainnya yang mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Pernikahan dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan di kota-kota besar juga demikian. Fenomena demikian sudah menjadi trend atau metode di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah.

Dari hasil berbagai penelitian terdahulu tentang pernikahan dini menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak terjadi di daerah-daerah yang penduduknya mempunyai motivasi untuk bersekolah kurang maksimal khususnya bagi anak-anak seperti di daerah Kabupaten Sinjai khususnya di

Kecamatan Sinjai Selatan yang merupakan tingkat pernikahan dini yang tinggi dengan kontrol dari orang tua yang lemah dan kontrol dari pemerintah daerah atau pemerintah desa yang kurang tegas..

Ada beberapa kasus pernikahan dini di Kabupaten Sinjai yaitu anak yang belum lulus SMP diperbolehkan untuk menikah karena pasangan murid SMP yang hendak menikah tersebut baru menginjak 15 dan 14 tahun masih tergolong anak-anak. Sedangkan dalam Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun.

Menurut KBBI (2001:859) pemerintah ialah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma -norma tertentu.

Menurut W.S.Sayre (1960) defenisi pemerintah ialah sebagai organisasi dari negara yang

memperlihatkan dan yang menjalankan kekuasaannya.

Menurut Sarundanjang (1999: 228-237) *local government* dimasa depan paling tidak memiliki ciri - ciri sebagai berikut; (1) Pemerintah daerah yang bercorak wirausaha Suatu pemerintahan yang memanfaatkan ketiga komponen sumberdaya: pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat; (2) Pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas publik Akuntabilitas yang dimaksud yaitu sebagai kewajiban pemerintah daerah dengan segenap unsur birokrasinya dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat menyangkut berbagai kegiatan pemerintah, termasuk kinerjanya dalam pelayanan publik; (3) Pemerintah daerah yang bercirikan pemerintahan yang baik secara teoritis pemerintahan yang baik mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggung jawaban kepada masyarakat; (4) Transparansi dalam Pemerintahan daerah Transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mengetahui berbagai aktifitas pemerintah daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak.

Dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dasar pemikiran dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupan secara wajar, dengan demikian pemerintah berkewajiban memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hakikat pemberian pelayanan kepada masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan kondisi

yang kondusif sehingga memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Menurut Josef Mario Monteiro ada beberapa metode yang bisa di gunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarluaskan peraturan daerahnya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat diwilayahnya. Disisi lain, peraturan itu dapat mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemkasa bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Karena sanksi-

sanksi itu merupakan wewenang peraturan perundang-undangan. Adapun metode yang dapat digunakan dalam penyebarluasan suatu peraturan daerah antara lain: a) Pengumuman melalui berita (RRI, TV Daerah) atau media cetak (Koran) oleh kepala biro Hukum provinsi atau kepala bagian kabupaten/kota; b) Sosialisasi secara langsung oleh Bagian Hukum/kepala bagian hukum atau dapat pula oleh unit kerja pemrakarsa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten; c) Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka); d) Sosialisasi melalui sarana internet. Untuk ini Pemda dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas website agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kedua lembaga tersebut.

Menurut Mulyadi (2001:72) berpendapat bahwa strategi ialah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi. Sedangkan menurut pendapat Stephanie K. Marrus (1995:58) Strategi diartikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut David (2004:15) memberikan pendapat mengenai strategi yang dimana menurutnya strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang dan merupakan tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak untuk merealisasikannya.

Sedangkan menurut pendapat A.Halim (2005) mengenai strategi ialah suatu cara dimana organisasi/lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.

Menurut Koten dalam Salusu (2008:104) tipe-tipe strategi meliputi: a) *Corporate Strategy* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru; Program Strategy (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu; b) *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya). Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. *Institutional Strategy*

(strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Pernikahan dini menurut Indraswari (dalam Syafiq Hasyim, 1999: 31) dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang memiliki target persiapan (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal (Muhammad M. Dlori, 2005: 5). Definisi menurut Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.

Definisi lain dikemukakan oleh Riduan Syarani (1980: 8) pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun

mentalnya. Sementara itu, definisi menurut Riduan Syarani lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan dini. Remaja dianggap belum mencapai taraf kedewasaan untuk melakukan pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah seminar proposal dilaksanakan dan objek penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Terpilihnya lokasi tersebut, karena banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Sinjai, serta untuk dapat mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam menangani pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai penanganan maraknya pernikahan dini.

Sumber data yakni menggunakan data Primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik

pengumpulan data berupa observasi, dan wawancara sedangkan data Sekunder yang diperoleh melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Informan yang dipilih, hanyalah yang bisa menyerahkan keterangan atau informasi-informasi yang relevan, baik itu berupa peristiwa, orang, serta situasi atau kondisi yang akan diteliti.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data yang sifatnya kualitatif yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sinjai Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Sinjai Selatan merupakan salah satu dari 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai, terbagi kedalam 11 desa dengan luas keseluruhan wilayah 131,99 km² dari Makassar, ibukota provinsi, Kecamatan Sinjai Selatan berjarak 195 km² dengan jarak tempuh kendaraan bermotor \pm 4 jam, sementara dari ibukota kabupaten, kecamatan ini berjarak 27 km² dengan jarak tempuh kendaraan bermotor \pm 30 menit. Kecamatan Sinjai Selatan merupakan pintu gerbang Kabupaten Sinjai di bagian selatan yang berbatasan

dengan Kabupaten Bulukumba. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut: a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bulukamase dan Kecamatan Sinjai Tengah; b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellulimpo; c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Borong.

Secara administrasi di Kecamatan Sinjai Selatan, Desa Bulukamase dan Desa Talle merupakan desa dengan luas wilayah terluas yaitu 19.23 km² atau sekitar 0.15 % dari luas kecamatan. Sedangkan Desa Gareccing merupakan desa dengan luas wilayah paling kecil dengan luas 8.02 km² atau 6.07% dari luas wilayah. Visi Kecamatan Sinjai selatan ialah Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan profesional dalam mendukung peningkatan pelayanan masyarakat kecamatan sinjai selatan. Misi Kecamatan Sinjai selatan ialah: 1) Pengamalan Pancasila secara konsisten yang dijiwai nilai-nilai moral dan etika, agama dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara; 2) Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Kualitas Aparat; 3) Munculnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas; 4)

Memberikan Pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan prinsip Cepat, Jujur dan Transparan serta Bertanggung Jawab; 5) Mendorong peran aktif masyarakat dalam budaya Gotong Royong dan Swadaya Masyarakat.

Kecamatan sinjai selatan yang terdiri dari 1 kelurahan 10 Desa dan merupakan kecamatan yang jumlah penduduk urutan ke 2 dari kecamatan sinjai utara ibu kota kab.sinjai dengan jarak sekitar 27 km,Tugas kepenghuluan termasuk orang yang mulia dan tinggi kedudukannya di masyarakat. Ia memimpin agama dan mempunyai wewenang mengurus seluruh urusan agama Islam, antara lain pendidikan agama Islam, nikah, talak, rujuk, mengurus kemesjidan, zakat Ibadah puasa dan lain sebagainya.

Secara demografis Kecamatan Sinjai Selatan mempunya situasi kependudukan sebagai berikut. Jumlah penduduk kecamatan Sinjai selatan adalah: 41280 jiwa,9432 kk, Dari jumlah total penduduk tersebut dilihat dari jenis kelaminnya terinci sebagai berikut jenis kelamin laki-laki berjumlah 20.933 orang dan jenis Kelamin Perempuan berjumlah 20.287 orang.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor kementerian Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Disamping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Upaya mewujudkan pelayanan prima pada visi dan misi Kantor Urusan Agama perlu ditetapkan visi dan misi kantor Urusan Agama.Rumusan Visi dan Misi dimaksud harus memperhatikan Visi dan Misi Kantor Kementrian Agama kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai selatan ialah: Terwujudnya KUA Sinjai Selatan sebagai Kantor pelayanan yang handal dan profesional. Sedangkan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai selatan ialah; a) Meningkatkan Kualitas pelayanan nikah dan rujuk; b) Meningkatkan kualitas SDM aparat KUA yang handal dan professional; c) Meningkatkan peran KUA dalam pembinaan keagamaan pada masyarakat; d) Memberdayakan peran ulama, lembaga keagamaan dan penyuluh agama Islam sebagai motivator dan pasilitor dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat

Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Setelah peneliti mengemukakan atau mengangkat permasalahan, selanjutnya peneliti dengan indikator teori (dalam kerangka pikir) melakukan riset untuk menemukan titik jawaban. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana bentuk penelitiannya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan upaya agar permasalahan yang

diangkat dapat terjawab. Kemudian hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif berupa display data atau pengungkapan fakta-fakta dalam bentuk naratif. Untuk dapat mengetahui hasil observasi dan hasil wawancara maka peneliti menyajikan sebagaimana berikut ini.

Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksud disini adalah dimana pemerintah daerah mampu mempengaruhi masyarakat terkait dalam penanganan pernikahan usia dibawah umur di Kecamatan Sinjai Selatan. Sehingga dengan adanya sosialisasi dapat berupaya mempersiapkan bekal selengkap-lengkapannya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka. Dengan demikkian, sosialisasi merupakan proses pembelajaran kepada seorang anak.

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan informan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bahwa pemerintah dalam melaksanakan

sosialisasi sudah berjalan optimal. Kepala Dinas P3AP2KB melaksanakan sosialisasi disetiap kesempatan yang ada kemudian menghadirkan beberapa pemangku kepentingan dan memberikan penyuluhan mengatasi pernikahan dini melalui edukasi kebijakan pendudukan untuk membatasi pernikahan dini sehingga diharapkan dapat mencegah para anak untuk melakukan pernikahan dini dan dapat memotivasi para anak untuk meraih mimpi dan menggapai masa depan yang cemerlang. Selain itu, upaya lain yang dilakukan yakni mengadvokasi forum yang berpihak pada anak untuk berkomitmen menekan perkawinan usia anak seperti Puspaga, Forum Anak, Forum Genre, dan Organisasi lainnya. Sosialisasi tersebut secara normalnya dilakukan satu kali dalam dua atau tiga bulan.

Strategi KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan itu sudah ditindak lanjuti meskipun tidak melakukan sosialisasi namun memberikan saran kepada calon pengantin yang masih dibawah umur untuk tidak melakukan nikah dini dan apabila seorang anak yang belum cukup umur ingin menikah dibawah umur maka di kantor KUA tersebut memberikan surat penolakan. Sosialisasi mengenai bentuk pencegahan dalam melakukan

pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan sudah terlaksana dengan baik, sehingga tokoh masyarakat memperoleh informasi melalui pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai meskipun dalam pertemuan tidak semua masyarakat bisa hadir tapi ada upaya pemerintah daerah untuk mengadakan pertemuan dalam sosialisasi pencegahan pernikahan dini.

Regulasi

Regulasi bersumber dari pemerintah pusat maupun peraturan dari daerah. Pemerintah diharapkan dapat berperan serta untuk menciptakan tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Dalam konteks pengaturan pemerintah dituntut untuk menerbitkan dan mengeluarkan peraturan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Secara keseluruhan peraturan ini disebut sebagai peraturan positif, peraturan ini dibuat untuk menjaga keamanan di kecamatan Sinjai Selatan sehingga masyarakat tersebut merasa nyaman. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat dipahami bahwa bahwa terdapat regulasi yang bersumber dari pemerintah pusat maupun peraturan daerah dapat dilihat dari Undang-undang No 1 tahun 1974

tentang perkawinan dan ada perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang akan diberlakukan pada bulan November, oleh karena itu dengan adanya regulasi atau pedoman teknis merupakan fungsi peraturan telah dijalankan dengan baik. Namun sosialisasi saja tidak cukup untuk menyelamatkan anak bahwa perkawinan anak bisa dicegah jika semua pihak mau melakukan intervensi untuk melindungi anak, khususnya anak perempuan. strategi pemerintah dalam penanganan pernikahan dini diantaranya adalah melalui pembatasan usia pernikahan.

Untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, namun partisipasi masyarakat dalam kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan demi kesejahteraan bersama. Pernikahan dini yang terjadi dari tahun ke tahun sudah banyak terjadi di Kabupaten Sinjai, untuk daerah Sinjai Selatan menurut data dari Kantor Urusan Agama pada tahun 2018 angka pernikahan dibawah umur sudah 13 kali.

Sanksi

Dengan adanya sanksi maka permasalahan-permasalahan atau berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggaraan pemerintah dimana didalamnya terdapat suatu mekanisme melakukan langkah preventif serta memberikan pengarahan bagaimana setiap individu berperilaku dan bersikap sesuai norma setempat. Dengan adanya pengendalian sosial ini tentunya masyarakat akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat dipahami bahwa sanksi yang melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak ada larangan namun harus mengikuti sanksi bagi pelaku perkawinan di bawah umur mencapai Rp6 juta dan sanksi untuk penghulu yang mengawinkannya sebesar Rp12 juta dan kurungan tiga bulan. Di pedesaan menikah di usia muda lumrah dilakukan, yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Namun pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, maka dapat dilihat dari segala hal yang mempengaruhi faktor internal atau yang berasal dari dalam diri seseorang dimana adanya keinginan seseorang untuk melakukan perkawinan karena faktor ketertarikan sendiri untuk mempunyai pasangan hidup dalam masyarakat dari dalam dirinya sendiri. Sementara faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang.

Faktor Internal

Faktor internal, (faktor yang berasal dari dalam diri seseorang) adanya keinginan seseorang untuk melakukan perkawinan karena faktor ketertarikan mempunyai pasangan untuk hidup dalam masyarakat dari dalam dirinya sendiri. Alasan orang untuk kawin adalah distimulasi oleh dorongan-dorongan romantik, hasrat untuk mendapatkan kemewahan hidup, ambisi besar untuk mencapai status sosial yang tinggi, keinginan untuk mendapatkan asuransi hidup, untuk mendapatkan kepuasan seks dengan pasangan, hasrat

untuk melepaskan diri dari belenggu keluarga. Pada zaman sekarang pernikahan seringkali dilakukan atas dasar suka sama suka, karena kemauan sendiri atau karena adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua. Keinginan untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan pasangannya merupakan tuntutan bathin setiap makhluk sosial. Karena makhluk sosial memiliki keinginan untuk hidup bersama pasangannya yang disayangi, dan manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal (faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang) yang terdiri atas; a) Sosial budaya, Sosial budaya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu dan kebiasaan-kebiasaan tersebut masih banyak dilakukan turun-menurun, dengan kata lain kebiasaan tersebut masih berlanjut sampai sekarang. Didalam melangsungkan pernikahan, disini wanita tidak mengukur usia berapa dia dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria yaitu

tingkat perkembangan fisik tertentu. Kenyataan tersebut disebabkan karena hukum adat itu tidak mengenal batas-batas antara seseorang yang sudah bisa dikatakan dewasa ataupun yang belum.

Dimana hal tersebut berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat serta lingkungan sekitarnya. Disini yang dikatakan dewasa adalah mencapai suatu umur tertentu sehingga individu yang bersangkutan memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat sudah mampu untuk menjaga diri dan juga cakap untuk melakukan segala pergaulan dan kehidupan bermasyarakat serta bisa bertanggung jawab untuk keluarganya kelak; b) Ekonomi, pada umumnya permasalahan ekonomi menjadi permasalahan yang dapat menentukan kelangsungan hidup suatu keluarga dilihat dari sudut ekonomi yang mendorong orangtua melakukan perkawinan diusia dini karena rendahnya pendapatan keluarga. Bagi perempuan remaja mempunyai sebuah pilihan yaitu masih ingin menggantungkan masalah ekonomi kepada orang tua atau kerja dan nikah. Untuk mengurangi pengeluaran dikeluarga maka anak-anak perempuan ini yang sudah tidak bersekolah memutuskan untuk menikah. Biasanya orangtua akan menyetujui pernikahan tersebut ketika melihat sang calon suami

sudah bisa bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Sehingga ketika menantunya itu sudah mempunyai pendapatan sendiri maka hal itu akan berdampak bagi sang anaknya dan memungkinkan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bisa mengurangi beban orangtuanya; c) Pendidikan, pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap usia perkawinan. Orangtua yang memahami pentingnya pendidikan bagi anaknya lebih memberikan kesempatan pada anak untuk menempuh jenjang pendidikan, sedang orangtua yang masih rendah pemahamannya akan segera menikahkan anaknya, dalam penelitian menemukan adanya hubungan positif antara pendidikan dan umur perkawinan, dimana mereka memiliki satu atau dua tahun pendidikan dasar, rata-rata lambat untuk menikah dibandingkan dengan mereka yang tidak berpendidikan sama sekali. Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan responden mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada

umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas di luar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil sebelum menikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Strategi pemerintah dalam penanganan pernikahan dini yang dilakukan sebagai berikut: a) Sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi terhadap pengetahuan masyarakat masih tergolong rendah disebabkan masih banyak warga masyarakat yang tidak mendapatkan informasi terkait peraturan tentang perkawinan yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, hal ini disebabkan karena keterbatasan metode oleh pemerintah yang menjadi tidak efektif dan kurangnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap peraturan yang berlaku; b) Regulasi, berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan tersebut telah dijalankan dengan baik dan sudah ada peraturan baru yang akan diberlakukan namun

pemahaman masyarakat tentang peraturan perkawinan masih kurang sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam kesadaran masyarakat untuk ditingkatkan demi kesejahteraan bersama; c) Sanksi, Penerapan sanksi terhadap pernikahan dini telah berjalan cukup baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya, namun mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Meskipun penerapan sanksi telah berjalan relatif baik tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi.

Faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan adalah sebagai berikut: a) Faktor internal dalam penelitian ini banyak terjadi karena kemauannya sendiri (merasa saling mencintai), ingin merasakan hidup berumah tangga dan keterpaksaan karena kemauan orang tuanya; b) Faktor eksternal banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi atau juga faktor tradisi warga setempat yang menikahkan anak-anaknya di usia dini, faktor selanjutnya adalah pendidikan, faktor ketidak

pahaman tentang pentingnya pernikahan.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- David, .2004. *Manajemen Strategis: Konsep*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Prehalind.
- Dlori. 2005. *Jeritan Nikah Dini, Wabah, Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Press.
- Halim. 2005. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Hasyim. *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan
- Koteen. 1991. *Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations*. New York: Praeger Publishers.
- Mario, Josef Monteiro 2016. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Buku Seru.
- Marrus. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press .
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akutansi Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salusu. 2008. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grasindo: Jakarta.
- Sarundanjang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Syarani.1980. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang